

Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jendral Ahmad Yani Komplek Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus-Lampung 35384 082373985292

www.pa-tanggamus.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pos layanan Hukum (Posyankum) Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama

No. SK : Tanggamus

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posyankum Pengadilan Agama Tanggamus
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tanggamus

Jl. Jendral Ahmad Yani Komplek Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus-Lampung 35384 082373985292

www.pa-tanggamus.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG / Pengadilan Agama Tanggamus

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanggamus dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Laporan Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tanggamus

